

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM

2025

Kpt KPU Kabupaten Sijunjung 10 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 08 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, keputusan ini juga dibentuk untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Perpres No 33 Tahun 2012; Permenkumham No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; serta Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Keputusan ini juga menjabarkan secara rinci rincian tugas dari Tim Pembina dan Tim Teknis tersebut.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 14 Oktober 2025.
- Lamp.: 2 hlm. *(Catatan: Lampiran memuat daftar nama, jabatan, dan kedudukan dalam Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).*